



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 231 TAHUN 1961
TENTANG
MENGUBAH DAN MENAMBAH PERATURAN PEMERINTAH No. 30 TAHUN
1958 TENTANG DEWAN PERTIMBANGAN PENEMPATAN
TENAGA ASING

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dianggap perlu besarnya uang sidang bagi anggota/anggota-pengganti, sekretaris, pembantu-pembantunya dan penasehat ahli Dewan Pertimbangan Penempatan Tenaga Asing yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1958, Lembaran-Negara tahun 1958 Nomor 50, diubah dan disesuaikan dengan Keputusan Menteri Pertama Nomor 50/M.P./1961 tentang peraturan pembiayaan panitia-panitia;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1958, Keputusan Menteri Pertama Nomor 50/M.P./1961

Mendengar : Menteri Pertama dan Menteri Perburuhan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG MENGUBAH DAN MENAMBAH PERATURAN PEMERINTAH No. 30 TAHUN 1958 TENTANG DEWAN PERTIMBANGAN PENEMPATAN TENAGA ASING (LEMABARAN-NEGARA TAHUN 1958 No. 50).

Pasal 1 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 1

Ketentuan-ketentuan dalam pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) dari Peraturan Pemerintah tentang Dewan Pertimbangan Penempatan Tenaga Asing (Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1958, Lembaran-Negara tahun 1958 Nomor 50) diubah dan ditambah sedemikian, sehingga-pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10.

Tentang uang sidang

- (1) Untuk rapat-rapat Dewan atau badan pekerja atau seksi termasuk rapat yang tidak dapat dilangsungkan karena kurangnya anggota/anggota-pengganti yang hadir, kepada anggota/anggota-pengganti yang hadir diberikan uang sidang sebesar Rp. 60,- (enam puluh rupiah) untuk tiap-tiap rapat, dengan ketentuan bahwa tiap-tiap hari sidang tidak boleh dibayar lebih dari dua kali uang sidang.
- (2) Sekretaris, pembantu-pembantunya dan penasehat ahli yang menghadiri rapat Dewan/Badan pekerja/seksi, mendapat uang sidang sebesar Rp. 60,- (enam puluh rupiah) untuk tiap-tiap rapat, dengan ketentuan, bahwa tiap-tiap hari sidang tidak boleh lebih dari dua kali uang sidang.

Pasal 11

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut hingga tanggal 1 Januari 1961.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Oktober 1961.
Presiden Republik Indonesia

SOEKARNO.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Oktober 1961,
Sekretaris Negara,

MOHD. ICHSAN

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1961 NOMOR 291.

CATATAN

Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1961 YANG TELAH DICETAK
ULANG